



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khendra Gunawan Alias Hendra Bin H. Syamsuddin Adam;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Khendra Gunawan Alias Hendra Bin H. Syamsuddin Adam ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023, dilanjutkan dengan Penangkapan Lanjutan tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa Khendra Gunawan Alias Hendra Bin H. Syamsuddin Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan H.R., S.H., M.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK-Pid/LBH-BT/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHENDRA GUNAWAN Alias HENDRA Bin H. SYAMSUDDIN ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) sachet kristal bening narkotika jenis sabu yang terlilit isolasi warna hitam milik Terdakwa seberat 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua) gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 3 (tiga) batang sendok sabu;
- 2 (dua) batang pipet bening yang berbentuk Letter "L";
- 11 (sebelas) lembar sachet kosong;
- 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- Uang tunai sebesar Rp 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak menjadikan peredaran narkoba sebagai pekerjaan, mata pencaharian, atau dengan kata lain tidak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan dorongan dari bawah alam sadar Terdakwa bahwa Terdakwa telah kecanduan sabu-sabu;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa KHENDRA GUNAWAN Alias HENDRA Bin H. SYAMSUDDIN ADAM, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa menelepon IMMANG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh IMMANG sambil mengatakan agar Terdakwa menunggu di rumahnya. Kemudian pada jam 12.00 Wita IMMANG tiba di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membayar kepada IMMANG sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah transaksi tersebut IMMANG pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa membaginya kedalam beberapa sachet / mampaket narkotika jenis sabu yang dibeli dari IMMANG menjadi 12 (dua belas) sachet narkotika jenis sabu dengan harga per sachet Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dalam beberapa sachet untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 0456 / NNF / II / 2023 tanggal 8 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI,S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KHENDRA GUNAWAN Alias HENDRA Bin H. SYAMSUDDIN ADAM dalam membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa KHENDRA GUNAWAN Alias HENDRA Bin H. SYAMSUDDIN ADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa KHENDRA GUNAWAN Alias HENDRA Bin H. SYAMSUDDIN ADAM, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa menelepon IMMANG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh IMMANG sambil mengatakan agar Terdakwa menunggu di rumahnya. Kemudian pada jam 12.00 Wita IMMANG tiba di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membayar kepada IMMANG sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah transaksi tersebut IMMANG pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa membaginya kedalam beberapa sachet / mampaket narkotika jenis sabu yang dibeli dari IMMANG menjadi 12 (dua belas) sachet narkotika jenis sabu dengan harga per sachet Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dalam beberapa sachet untuk Terdakwa jual kembali kemudian sekitar jam 13.30 Wita saat Terdakwa belum selesai mampaket narkotika jenis sabu datang petugas kepolisian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Satres narkoba Polres Bantaeng diantaranya saksi BRIGPOL SUMARDI dan saksi BRIPTU ZULFAUSI untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti diantaranya 15 (lima belas) sachet narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 0456 / NNF / II / 2023 tanggal 8 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KHENDRA GUNAWAN Alias HENDRA Bin H. SYAMSUDDIN ADAM dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa KHENDRA GUNAWAN alias HENDRA Bin H. SYAMSUDDIN ADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu, 2 (dua) batang pipet bening tang berbentuk letter "L, 11 (sebelas) lembar saset kosong, 2 (dua) lembar saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus saset kosong, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna gold, 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna gold, dan uang tunai sejumlah Rp 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dari informasi Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan pembeli sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama SAKSI ZULFAUSI AHARI serta tim yang lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa yang pada saat itu Saksi bersama SAKSI ZULFAUSI ASHARI langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang membagi sabu-sabu ke beberapa paket dan paketan sabu masih berserakan di sudut tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa kepada Immang sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, sedangkan untuk sisa paket yang belum terjual sebanyak 3 (tiga) saset adalah sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa kepada IMMANG sebanyak 1 (satu) gram yang dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.20 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara menelepon IMMANG untuk membeli atau memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian IMMANG datang langsung ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram di teras rumah Terdakwa di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Adapun cara Terdakwa menjual sabu-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dilakukan di rumah Terdakwa dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa atau menghubungi Terdakwa terlebih dahulu sebelum datang;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual paketan sabu sebanyak 2 (dua) saset pada waktu sedang mempacket sabu-sabu, yaitu menjual paketan sabu-sabu kepada Saksi Risfan sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana paket sabu-sabu tersebut dibayar dengan chip domino sebanyak 2B dan 1 (satu) saset dijual kepada Arman dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu, 2 (dua) batang pipet bening tang berbentuk letter "L merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna gold merupakan handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu-sabu, dan uang tunai sebesar Rp 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu-sabu adalah selain dijual juga untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu sejak Januari 2023;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah sejumlah kurang lebih Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) untuk setiap penjualan satu gram sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Zulfausi Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu, 2 (dua) batang pipet bening tang berbentuk letter "L, 11 (sebelas) lembar saset kosong, 2 (dua) lembar saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus saset kosong, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna gold, 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna gold, dan uang tunai sebesar Rp 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula Tim Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng mendapat informasi Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan pembeli sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sekitar pukul 13.30 WITA Saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa sedang membagi sabu-sabu ke beberapa paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu dibeli dengan uang Terdakwa kepada Immang sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa selain itu terdapat 3 (tiga) saset paket sabu-sabu dari pembelian Terdakwa yang telah dibeli oleh Terdakwa kepada IMMANG sebanyak 1 (satu) gram yang dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.20 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara menelepon IMMANG untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian IMMANG datang langsung ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram di teras rumah Terdakwa di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu dilakukan di rumah Terdakwa dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa atau menghubungi Terdakwa terlebih dahulu sebelum datang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu sedang mempaket sabu-sabu Terdakwa sempat menjual paket sabu-sabu sebanyak 2 (dua) saset yaitu menjual paket sabu-sabu kepada Saksi RISFAN sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan chip domino sebanyak 2B dan 1 (satu) saset dijual kepada ARMAN dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu adalah untuk dan untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu, 2 (dua) batang pipet bening tang berbentuk letter "L merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna gold merupakan handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu-sabu, dan uang tunai sebesar Rp 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah sejumlah kurang lebih Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) untuk setiap penjualan satu gram sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu sejak Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Andi Panawang alias Risfan bin Abd. Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dua kali, pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset yang Saksi bayar menggunakan chip sebanyak 2B di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan kedua pada hari Kamis tanggal 2

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WITA sebanyak 1 (satu) saset yang Saksi bayar menggunakan chip sebanyak 2B di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu sejak Januari 2023;
- Bahwa harga (satu) saset sabu-sabu adalah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Immang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 15 (lima belas) saset kristal bening, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu, 2 (dua) batang pipet bening tang berbentuk letter "L", 11 (sebelas) lembar saset kosong, 2 (dua) lembar saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus saset kosong, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna gold, 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna gold, uang tunai sejumlah Rp 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa beli kepada Immang dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa paketkan menjadi 12 (dua belas) paket yang pada waktu Terdakwa sedang mempaket, Anggota Kepolisian Resor Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saset sabu-sabu rencananya Terdakwa jual dengan harga Rp

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada pula yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh untuk setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu adalah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan memakai sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa sedang main *game* di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tiba-tiba datang AFDAL membeli 1 (satu) saset harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian AFDAL memakai sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelepon IMMANG untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian sekitar pukul 12.00 WITA IMMANG datang ke rumah Terdakwa membawakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan Terdakwa memberikan uang kepada IMMANG sebanyak Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA Saksi RISFAN datang dan membeli 1 (satu) saset harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu RISFAN pergi dan Terdakwa mengemas sabu-sabu yang telah dibeli dari IMMANG, yang pada waktu itu Terdakwa mengambil saset kosong bersama 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet bening di dalam lemari kemudian Terdakwa simpan di atas kasur bersama sabu-sabu, kemudian Terdakwa mulai mempaket sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) saset. Sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang mempaket sabu-sabu dan tiba-tiba ARMAN datang dan membeli paketan sabu sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali mempaket sabu-sabu dan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 15 (lima belas) saset sabu-sabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 2 (dua) batang pipet bening yang berbentuk letter "L", 11 (sebelas) lembar saset kosong, 2 (dua) lembar saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus saset kosong, 1 (satu) buah handphone android merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold, serta uang sejumlah Rp 2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada Saksi Risfan, Arman, dan Afdal, Terdakwa juga pernah menjual kepada Gassing, Bambang, Gilang Saso, dan Lia;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga paket narkoba jenis sabu-sabu yang disita merupakan sisa paket dari pembelian Terdakwa kepada Immang sebelumnya dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan atas penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) saset kristal berwarna bening diperoleh berat netto 0,8022 gram (nol koma delapan nol dua dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0456/NNF/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, yang pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa 15 (lima belas) saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,8022 gram (nol koma delapan nol dua dua) gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) saset kristal bening yang terlilit isolasi warna hitam dengan berat 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua);
2. 1 (satu) batang pireks kaca;
3. 3 (tiga) batang sendok sabu;
4. 2 (dua) batang pipet bening tang berbentuk letter "L";
5. 11 (sebelas) lembar saset kosong;
6. 2 (dua) lembar saset kosong ukuran sedang;
7. 1 (satu) bungkus saset kosong;
8. 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna gold;
9. 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna gold;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang tunai sejumlah Rp 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga membeli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Februari 2023, atas penimbangan barang bukti berupa berupa 15 (lima belas) saset kristal berwarna bening diperoleh berat netto 0,8022 gram (nol koma delapan nol dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0456/NNF/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, atas pemeriksaan barang bukti berupa 15 (lima belas) saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,8022 gram (nol koma delapan nol dua dua) gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Imang pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita adalah 15 (lima belas) saset sabu-sabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 2 (dua) batang pipet bening yang berbentuk letter "L", 11 (sebelas) lembar saset kosong, 2 (dua) lembar saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus saset kosong, 1 (satu) buah handphone android merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold, serta uang sejumlah Rp 2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada saat sedang membagi ke dalam beberapa paket, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Risfan sebanyak satu paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan chip sebanyak 2B, dan satu paket dibeli oleh Arman dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dibagi menjadi 12 (dua belas) saset, adapun 3 (tiga saset) lainnya yang disita sebagai barang bukti merupakan sisa saset yang belum terjual dari pembelian Terdakwa kepada Immang sebelumnya sehingga total terdapat 15 (lima belas) saset;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Immang dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak Januari 2023;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah keuntungan memakai dan keuntungan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Khendra Gunawan alias Hendra bin H. Syamsuddin Adam adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diduga merupakan Narkotika Golongan I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0456/NNF/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, diketahui bahwasanya atas pemeriksaan barang bukti berupa 15 (lima belas) saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,8022 gram (nol koma delapan nol dua dua) gram mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Imming untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Imming datang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan diikuti oleh penyerahan uang oleh Terdakwa kepada Imming sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabagi ke dalam 12 (dua belas) saset plastik di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang membagi ke dalam beberapa saset, Saksi Risfan datang pada sekitar pukul 12.30 WITA dan membeli satu saset dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan chip 2B, selanjutnya Arman datang pada sekitar pukul 13.00 WITA dan membeli satu saset dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 12 (dua belas) saset lainnya masih disimpan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, dan 3 (tiga) saset lainnya merupakan sisa saset dari pembelian Terdakwa kepada Imming yang sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian besar hendak dijual dan sebagian lainnya hendak dikonsumsi sendiri. Selain itu di persidangan terungkap fakta bahwasanya Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Imming sebanyak tiga kali, serta Terdakwa sudah beberapa kali menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Januari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 diantaranya kepada Saksi Risfan, Arman, Afdal, Gassing, Bambang, Gilang Saso, dan Lia;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan cara berhubungan dengan calon pembeli menggunakan handphone Samsung warna gold dan Xiaomi warna gold, atau calon pembeli akan datang langsung tanpa menghubungi terlebih dahulu, yang mana apabila calon pembeli menghubungi terlebih dahulu, selanjutnya calon pembeli akan datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pengambilan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan diketahui tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan dan selain itu untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri. Adapun keuntungan Terdakwa untuk setiap penjualan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu adalah sekitar kurang lebih Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untung memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menggunakan Narkoba khususnya Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi yang dapat diberi hak untuk menggunakan maupun memanfaatkan Narkoba Golongan I, demikian pula Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun memanfaatkan Narkoba Golongan I, serta Terdakwa membeli Narkoba Golongan I bukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, melainkan untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang mana dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu serta kepentingan-kepentingan tertentu saja yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang, yang dapat menggunakan Narkoba khususnya Golongan I. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menggunakan maupun memanfaatkan Narkoba khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban





tanpa izin, yang mana Terdakwa bukan seseorang yang berhak untuk membeli narkoba, khususnya Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna gold, 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna gold, dan uang tunai sejumlah Rp 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) saset kristal bening yang terlilit isolasi warna hitam dengan berat 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua), 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu, 2 (dua) batang pipet bening tang berbentuk letter "L", 11 (sebelas) lembar saset kosong, 2 (dua) lembar saset kosong ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus saset kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khendra Gunawan alias Hendra bin H. Syamsuddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna gold;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna gold;
- uang tunai sejumlah Rp 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 15 (lima belas) saset kristal bening yang terlilit isolasi warna hitam dengan berat 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua);
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 3 (tiga) batang sendok sabu;
- 2 (dua) batang pipet bening tang berbentuk letter "L";
- 11 (sebelas) lembar saset kosong;
- 2 (dua) lembar saset kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus saset kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ban